



PUTUSAN

Nomor 737/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hasni Binti Summang, tempat dan tanggal lahir Masolo, 27 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pakoro, Desa Masewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Edi Desong Bin Desong, tempat dan tanggal lahir Masolo, 11 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 737/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 19 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 27 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Nikah Nomor; 130/01/V/2005, tertanggal 07 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor **737/Pdt.G/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih 10 Tahun dengan bertempat tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang hingga sekarang .
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - **Aulia binti Edi Desong umur 12 Tahun**, berada dalam pengasuhan Tergugat
 - **Iksan bin Edi Desong umur 10 Tahun**, berada dalam pengasuhan Tergugat
 - **Nur Hafizah binti Edi desong umur 2 Tahun** , berada dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak Bulan Februari 2007, tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat suka marah-maraha dan dan memaki-maki Penggugat dengan kata kasar contohnya Perempuan Pelacur
 - Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat
 - Tergugat suka memukul menyakiti jasmani Penggugat
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada Bulan Agustus 2016 dikarenakan Tergugat marah-maraha kepada orang tua Penggugat dan mengancam akan memukul orang Tua Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa sejak Pengugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **737/Pdt.G/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir bulan Agustus 2016 nsampai sekarang (sudah kurang lebih 2 tahun lamanya);
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Orang Tua Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit, untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Edi Desong bin Desong** terhadap Penggugat **Hasni binti Summang**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 737/Pdt.G/2018/PA.prg tanggal 1 Nopember 2018 dan tanggal 16 Nopember 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **737/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **737/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 410.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **737/Pdt.G/2018/PA.Prg**